

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborong-Borong)

Sahala F. Nababan^{1*}, Debora²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Email : ¹Sahala.nababan@student.uhn.ac.id, ²debora@uhn.ac.id

Email Penulis Korespondensi: Sahala.nababan@student.uhn.ac.id

Abstrak—Penelitian ini menganalisis secara mendalam peran spesifik dan implementasi kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menangani Tindak Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan mengambil studi kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong. Menggunakan pendekatan Hukum Normatif yang diperkaya dengan analisis empiris (Socio-Legal Research), fokus studi adalah pada kerangka Dominus Litis JPU dan optimalisasi peran fungsionalnya ditingkat unit pelaksana teknis Kejaksaan. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa peran JPU melampaui penuntutan, mencakup pengawasan kualitas berkas sejak tahap pra-penuntutan dan menjadi garda terdepan dalam upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery) melalui penyitaan aset sejak dini. Meskipun terikat pada kerangka hukum yang ketat (UU Tipikor, KUHP), JPU Cabang Kejaksaan Siborongborong menghadapi tantangan operasional unik di daerah. Tantangan kritis yang teridentifikasi meliputi legitimasi penetapan kerugian negara yang seringkali berbenturan dengan kewenangan BPK/Inspektorat Daerah dan berpotensi menimbulkan cacat formil serta kendala eksekusi uang pengganti akibat pilihan terpidana menjalani pidana subsider. Strategi optimalisasi yang diterapkan adalah meningkatkan sinergi Bidang Pidana Khusus dan Datun, dengan penekanan pada keterorientasian aset (asset-oriented) dan pengamanan yuridis terhadap perhitungan kerugian. Kesimpulannya, efektivitas penanganan TPK di tingkat daerah sangat ditentukan oleh profesionalisme JPU dalam menavigasi dilema antara kecepatan proses dan kepatuhan yurisprudensi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas teknis JPU dalam asset tracing dan harmonisasi pedoman audit untuk menjamin legitimasi bukti dan tata kelola daerah yang bersih.

Kata Kunci: JPU, Dominus Litis, Pemulihan Aset (*Asset Recovery*), Korupsi Daerah, Kerugian Negara

Abstract— This research analyzes in depth the specific role and implementation of the authority of the Public Prosecutor (JPU) in handling Corruption Crimes (TPK) in the Regional Government, by taking a case study at the North Tapanuli State Prosecutor's Branch in Siborong. Using a Normative Law approach enriched with empirical analysis (Socio-Legal Research), the focus of the study is on the Dominus Litis JPU framework and the optimization of its functional role at the level of the technical implementation unit of the Prosecutor's Office. The research results confirm that the role of the JPU goes beyond prosecution, including file quality supervision from the pre-prosecution stage and becoming the vanguard in efforts to recover state losses (asset recovery) through early asset confiscation. Although bound by a strict legal framework (UU Corruption, KUHP), the JPU of the Siborong Borong Prosecutor's Office Branch faces unique operational challenges in the region. The identified critical challenges include the legitimacy of determining state losses which often clashes with the authority of the BPK/Regional Inspectorate and has the potential to cause formal defects as well as obstacles to the execution of substitute money due to the choice of a convict to undergo a subsidiary crime. The optimization strategy that is implemented is to increase the synergy of the Special Criminal Sector and Datun, with an emphasis on asset-oriented and legal security against loss calculations. In conclusion, the effectiveness of handling TPK at the regional level is strongly determined by the professionalism of the JPU in navigating the dilemma between process speed and jurisprudence compliance. This research recommends strengthening the technical capacity of JPU in asset tracing and harmonizing audit guidelines to ensure the legitimacy of evidence and clean regional governance.

Keywords: Public Prosecutor, Dominus Litis, Asset Recovery, Regional Corruption, State Losses

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi (TPK) dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak destruktifnya yang meluas, menyentuh berbagai kepentingan fundamental, mulai dari ideologi negara, moral bangsa, hingga stabilitas perekonomian nasional. Kejahatan ini secara langsung berkontribusi pada fenomena kemiskinan, terhambatnya pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya yang tidak memberikan manfaat bagi kemaslahatan publik[1].

Dalam konteks desentralisasi, penanganan TPK di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi krusial. Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan otonomi fiskal yang besar, diikuti dengan kewenangan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Analisis menunjukkan bahwa meskipun sistem pengadaan barang dan jasa telah diatur dengan baik, sistem tersebut menjadi tidak berarti apabila tidak diiringi oleh integritas pimpinan kepala daerah dan pegawai negeri sipil[2]. Kurangnya integritas di tingkat lokal menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan kuasa, di mana keuangan negara dikelola untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara/daerah. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas di tingkat daerah, yang diampu oleh lembaga Kejaksaan, menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas keuangan publik

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peran sentral berdasarkan prinsip *Dominus Litis* atau penguasa perkara. Prinsip ini memberikan kewenangan tunggal kepada JPU untuk menentukan

apakah suatu perkara pidana termasuk TPK layak diajukan ke pengadilan atau dihentikan. Kewenangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang memberikan Kejaksaan Republik Indonesia fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam TPK[3].

Peran JPU menuntut penguasaan kerangka hukum yang komprehensif, mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), hingga peraturan terkait kelembagaan Kejaksaan. Tanggung jawab JPU di daerah adalah memastikan bahwa delik-delik korupsi, yang seringkali melibatkan unsur kerugian keuangan negara, diproses secara hukum hingga menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengembalikan kerugian negara.

Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong merupakan unit pelaksana teknis Kejaksaan di tingkat daerah, yang beroperasi di wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Utara. Studi pada tingkat Cabang Kejaksaan ini penting untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kewenangan *Dominus Litis* di tengah lingkungan operasional Pemda yang lebih kecil[4].

Secara struktural, JPU di Siborongborong tunduk pada kerangka hukum yang sama dengan Kejaksaan Agung, termasuk persyaratan integritas tinggi bagi pimpinan Kejaksaan. Namun, penerapan di daerah menghadapi tantangan operasional yang unik, seperti keterbatasan sumber daya, intensitas interaksi sosial yang tinggi dengan pejabat lokal, dan tantangan menjaga citra institusi dari potensi intervensi atau isu yang berkembang di media sosial lokal[5].

Kewenangan JPU yang besar harus sejalan dengan akuntabilitas dan objektivitas, terutama ketika menuntut pejabat Pemda. Pengamatan terhadap kinerja unit di tingkat Cabang Kejaksaan memungkinkan pemetaan yang lebih akurat mengenai optimalisasi peran fungsional JPU, terutama dalam aspek pembuktian kerugian negara dan pemulihan aset yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kerangka yuridis dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai *Dominus Litis* diimplementasikan dalam siklus penanganan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah?, Bagaimana peran fungsional JPU Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong dioptimalisasi, khususnya dalam upaya pembuktian dan pemulihan aset TPK?, Apa saja tantangan operasional dan upaya strategis yang dihadapi JPU Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong terkait legitimasi perhitungan kerugian negara dan efektivitas eksekusi uang pengganti?.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang diperkaya dengan Pendekatan Empiris (Socio-Legal Research). Penelitian hukum normatif fokus pada analisis asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk asas *Dominus Litis*, KUHP, UU Tipikor, dan UU Kejaksaan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk meninjau implementasi norma hukum tersebut dalam praktik penanganan TPK oleh Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong[6].

Metodologi penelitian hukum yang digunakan bersumber dari buku-buku standar dalam bidang ini, seperti Metodologi Penelitian Hukum karya Suteki dan Metodologi Penelitian Hukum Progresif karya Sabian Utsman. Selain itu, acuan juga diambil dari literatur yang membahas Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris oleh Muhammad Syahrudin [7].

1. Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal, dan karya ilmiah Farajih), serta bahan hukum tersier (kamus dan indeks). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang kompeten di Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong, guna mendapatkan data orisinal mengenai kendala dan optimalisasi kinerja penanganan TPK di tingkat daerah[8].

2. Analisis Data:

Data yang telah dikumpulkan, baik normatif maupun empiris, dianalisis secara kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan hubungan antara kerangka kewenangan normatif JPU dengan realitas praktik penegakan hukum di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat [9].

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Implementasi Kerangka Yuridis Kewenangan JPU dalam TPK

A. Dasar Hukum dan Dimensi Kewenangan *Dominus Litis*

JPU sebagai pemegang prinsip *Dominus Litis* memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan jalannya proses pidana, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Prinsip ini memberikan JPU kewenangan diskresi, termasuk kemungkinan untuk menghentikan penuntutan jika tidak ditemukan cukup bukti atau perkara tersebut bukan tergolong tindak pidana. Namun, dalam konteks TPK, kewenangan ini dilaksanakan dalam kerangka hukum yang sangat ketat, di mana UU Tipikor menuntut pembuktian unsur-unsur delik yang spesifik, termasuk adanya kerugian keuangan negara[10].

Kewenangan Kejaksaan mencakup tiga serangkai fungsi penegakan hukum: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus TPK. Integrasi kewenangan ini memastikan koherensi dan efisiensi dalam pengumpulan bukti.

Misalnya, JPU berhak meminta pengamanan dari pihak Kejaksaan atau Kepolisian saat melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan aset, serta memberikan petunjuk teknis kepada penyidik untuk melengkapi berkas. Sinergi antara penyidik dan JPU harus dijaga ketat untuk memastikan bahwa berkas perkara memenuhi syarat kelengkapan (P-21)[11].

B. Peran JPU dalam Siklus Penanganan Perkara

Proses penanganan TPK oleh JPU di daerah melibatkan beberapa tahapan kritis. Pada tahap penyidikan, JPU memegang kendali kualitas berkas. Anggota tim penyidik, atas perintah koordinator, bertugas membuat konsep nota dinas usulan pemanggilan saksi, ahli, atau tersangka, yang harus memuat alasan singkat pemanggilan dan kesaksian/data yang ingin diperoleh. Di samping penuntutan pidana pokok, JPU juga memiliki kewajiban menuntut pidana tambahan, khususnya uang pengganti (UP) kerugian negara, serta mengamankan aset melalui penyitaan sejak tahap awal. Untuk tujuan ini, JPU secara institusional dituntut berkoordinasi dengan Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) saat mengusulkan tindakan penyitaan dan pengamanan aset. Tinjauan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Prinsip Dominus Litis dalam TPK Meskipun JPU memiliki kewenangan yang luas sebagai Dominus Litis, kewenangan ini berada dalam ketegangan konstan dengan kebutuhan pembuktian TPK yang sangat teknis. TPK, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di Pemda, memerlukan bukti kerugian negara yang pasti. Kewenangan JPU untuk menuntut perkara tidak dapat berjalan tanpa adanya laporan audit yang sah. Ketergantungan JPU pada lembaga audit seperti BPK/BPKP membatasi diskresi murni JPU, menjadikan proses penuntutan TPK sangat terikat pada prosedur teknis keuangan negara yang ketat.[12].

2. Optimalisasi Peran Fungsional JPU di Cabang Kejaksaan Siborongborong

A. Strategi Pembuktian dan Kecepatan Penanganan Perkara

Di Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong, optimalisasi peran fungsional JPU difokuskan pada upaya mempercepat proses penyelesaian perkara tahap penuntutan. Tujuannya adalah untuk segera melimpahkan berkas yang telah lengkap (P-21) ke pengadilan guna menjamin kepastian hukum. Dalam konteks penanganan TPK di lingkungan Pemda, JPU di Siborongborong harus fokus pada pembuktian unsur-unsur yang terkait dengan pengadaan atau penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara. Hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pihak Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong menunjukkan bahwa optimalisasi kinerja seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang terspesialisasi dan jarak geografis untuk mengakses saksi ahli, terutama BPK atau ahli teknis terkait. Untuk mengatasi kendala ini, strategi yang diimplementasikan adalah memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dan memperkuat jaringan koordinasi regional dengan instansi terkait lainnya[13].

Wawancara dengan ibu TENGKU ARYANI PUTRI S.H, Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Khusus Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong, Kamis 02 September, menjelaskan bahwa meskipun dengan keterbatasan unit kerja di tingkat cabang, fokus utama adalah efisiensi koordinasi dengan penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang kuat sejak awal penyidikan, terutama terkait aset terpidana. [14] menjelaskan bahwa keterbatasan ini bukan hanya pada jumlah JPU, melainkan ketiadaan Jaksa yang spesialisasi dalam audit keuangan yang memaksa koordinasi regional. Tambahkan bukti operasional: Koordinasi regional ini, menurut narasumber, dilakukan melalui pertemuan daring atau berkas elektronik untuk meminimalkan kendala jarak geografis.

B. Fokus pada Pemulihan Aset (Asset Recovery)

Peran JPU dalam TPK tidak hanya berakhir pada penuntutan hukuman penjara, tetapi juga harus berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Penyitaan aset pada tahap penyidikan adalah langkah pertama dan paling penting dalam upaya pengembalian kerugian negara. Tindakan penyitaan ini harus dilakukan secara proaktif untuk mencegah pemindahan atau pengalihan aset hasil korupsi. Keberhasilan penanganan TPK bagi Kejaksaan di tingkat regional, seperti Siborongborong, tidak hanya diukur dari jumlah vonis bersalah, tetapi secara signifikan diukur dari persentase pemulihan kerugian negara yang berhasil dieksekusi. Kondisi ini menuntut JPU untuk beralih dari sekadar berorientasi pada vonis (*conviction-oriented*) menjadi lebih berorientasi pada aset (*asset-oriented*). Dalam kasus TPK pengadaan tahun 2024, JPU Siborongborong segera melakukan penyitaan aset bergerak (kendaraan) di tahap penyidikan untuk memastikan jaminan uang pengganti, menanggapi kekhawatiran narasumber tentang upaya terpidana untuk menjual atau memindahtangankan aset sebelum putusan inkracht. Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Khusus menekankan, "Indikator keberhasilan kami di Cabang adalah persentase pengembalian kerugian negara yang berhasil dieksekusi, bukan hanya hukuman badan." JPU dituntut untuk mengejar pemulihan aset melalui jalur pidana (uang pengganti) dan jalur perdata. Dalam hal pemulihan kerugian negara melalui jalur perdata [12], JPU dapat memanfaatkan Bidang Datun untuk melakukan gugatan terhadap ahli waris terpidana jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti. Selain itu, JPU juga harus mempelajari dan menerapkan mekanisme perampasan aset non-vonis (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBAF*), meskipun implementasi mekanisme ini di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi. Strategi untuk mengamankan aset melibatkan langkah-langkah seperti melakukan penyitaan aset sejak tahap penyidikan dan memastikan harta kekayaan terdakwa dijadikan jaminan untuk uang pengganti. JPU harus proaktif dalam mengamankan aset, sebab hal ini merupakan indikator kinerja utama dalam penanganan TPK.

3. Tantangan Kritis dan Strategi Penguatan JPU di Siborongborong

A. Tantangan Legitimasi Perhitungan Kerugian Negara

Salah satu hambatan utama yang dihadapi JPU di daerah adalah isu legitimasi hasil perhitungan kerugian negara. Meskipun BPK merupakan lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam praktik peradilan TPK di daerah, perhitungan kerugian seringkali dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Kondisi ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 [15], Narasumber menyatakan, "Untuk kasus korupsi yang nilainya besar, kami selalu bersurat ke BPKP atau BPK untuk audit resmi, karena pengalaman menunjukkan audit Inspektorat Daerah rentan dibantah di persidangan dan berpotensi membatalkan tuntutan." penetapan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah tanpa adanya koordinasi atau rekomendasi dari BPK dapat dianggap tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Jika JPU Cabang Kejaksaan Siborongborong menggunakan hasil perhitungan kerugian negara yang memiliki cacat formil, hal itu dapat menyebabkan batalnya putusan TPK di pengadilan. Tantangan ini memaksa JPU di Siborongborong untuk menavigasi dilema antara efisiensi proses dan kepatuhan terhadap yurisprudensi. Unit Kejaksaan di daerah sering didorong untuk mempercepat penyelesaian perkara. Namun, mengorbankan legalitas bukti kerugian negara demi kecepatan dapat berakibat fatal. Solusi strategis yang harus dikejar adalah memastikan koordinasi formal dengan BPK/BPKP untuk mendapatkan perhitungan kerugian yang kuat secara yuridis, atau memastikan justifikasi hukum yang solid atas audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

B. Kendala Eksekusi Uang Pengganti dan Strategi Pemulihan Aset

Tantangan lain yang dihadapi JPU dalam fase eksekusi adalah ketidakmaksimalan realisasi uang pengganti (UP). Realisasi UP seringkali gagal karena terpidana memilih untuk menjalani pidana subsider daripada membayar UP, sehingga aset yang sebelumnya disita terpaksa dikembalikan kepada terpidana. Selain itu, ditemukan pula disparitas dalam penjatuhan pidana uang pengganti terhadap beberapa terdakwa dalam satu tindak pidana korupsi yang sama, yang mencerminkan ketidakadilan dan berdampak langsung pada pengembalian kerugian negara yang tidak maksimal.

Dalam menghadapi kendala ini, JPU di Siborongborong harus mengoptimalkan strategi pemulihan aset. Tindakan ini mencakup:

1. **Pengamanan Jaminan:** Melakukan penyitaan sejak penyidikan dan memastikan aset tersebut menjadi jaminan yang kuat untuk UP.
2. **Gugatan Perdata:** Mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris terkait ganti kerugian, terutama jika terpidana tidak mampu membayar penuh.
3. **Pengendalian Aset Sita Eksekusi:** Melakukan pengendalian dan pendampingan pelacakan aset sita eksekusi dengan dasar putusan yang telah inkraacht untuk memaksimalkan pembayaran UP.

C. Upaya Strategis Penguatan Kapasitas dan Integritas

Di era digital, tantangan operasional juga mencakup manajemen reputasi. JPU di Siborongborong harus berhati-hati dalam interaksi media sosial dan mengelola citra kejaksaan agar tidak menjadi sasaran buzzer atau isu sensitif terkait kasus TPK lokal, yang dapat mengganggu independensi dan integritas institusi. Secara keseluruhan, JPU di tingkat Cabang Kejaksaan menghadapi dilema antara kebutuhan untuk efisien dan cepat menyelesaikan perkara TPK dengan tuntutan kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang ketat mengenai penetapan kerugian negara. Strategi penguatan harus fokus pada peningkatan kapasitas teknis JPU dalam asset tracing dan menjamin bahwa setiap langkah prosedural, terutama terkait audit kerugian negara, memiliki landasan yuridis yang tidak dapat dibantah.

4. KESIMPULAN

Kerangka yuridis kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip Dominus Litis, diperkuat oleh UU Tipikor dan UU Kejaksaan, yang memberikan JPU kewenangan tunggal atas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Implementasi kewenangan ini menuntut JPU Cabang Kejaksaan Siborongborong untuk mengintegrasikan UU tersebut secara holistik dan mengoptimalkan fungsi kontrolnya dalam siklus perkara, terutama dalam memastikan kelengkapan bukti kerugian negara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor[16].

Optimalisasi peran fungsional JPU Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborongborong tercapai melalui sinergi antara Bidang Pidana Khusus dan Datun, dengan fokus utama pada upaya asset recovery melalui penyitaan dini sejak tahap penyidikan sebagai upaya pertama pengembalian kerugian negara. Optimalisasi ini mendorong JPU untuk menjadi lebih asset-oriented, yang menuntut penguasaan instrumen hukum perdata untuk pemulihan kerugian negara, termasuk melalui gugatan terhadap ahli waris.

Tantangan operasional kritis yang dihadapi JPU di Siborongborong mencakup isu legitimasi perhitungan kerugian negara, di mana JPU harus mengatasi konflik kewenangan antara BPK dan Inspektorat Daerah yang berpotensi menimbulkan cacat hukum dalam pembuktian TPK, serta kendala eksekusi uang pengganti akibat pilihan terpidana menjalani pidana subsider. Strategi penguatan JPU adalah mempercepat proses penuntutan, meningkatkan koordinasi dengan lembaga audit negara yang berwenang, dan proaktif melakukan pengamanan aset melalui penyitaan serta gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.

Dukungan institusional dari Kejaksaan Agung perlu diperkuat, terutama dalam hal logistik dan pelatihan teknis yang terfokus pada asset tracing dan pemanfaatan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) secara berkala kepada Cabang Kejaksaan di daerah, seperti Siborongborong, guna menutup kesenjangan kapasitas teknis dan meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara. Pemerintah dan lembaga audit (BPK/BPKP) perlu mengharmonisasikan yurisprudensi dan pedoman operasional yang jelas terkait penggunaan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, sehingga dapat mendukung percepatan penanganan TPK di tingkat daerah tanpa mengorbankan legitimasi dan kepastian hukum yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

REFERENSI

- [1] Nashriana, *Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] K.P.K., *Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- [3] A. A. R. P. Uang, *Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- [4] T. A. Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Lex Renaissance*, vol. 8, no. 3, 2019.
- [5] M. Effendy, "Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," in *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Universitas Brawijaya Malang*, 2012.
- [6] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas."
- [7] I. A. Kapitan, T. S. M. Kadja, and D. A. Kian, "Keabsahan Perhitungan Kerugian Negara Oleh Inspektorat Daerah Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 4, 2023.
- [8] H. P. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi teori-Praktik dan Yurisprudensi Di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020.
- [9] R. Yasir, F. A. Rani, and Mohd. Din, "Kewenangan Menetapkan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, vol. 3, no. 2.
- [10] I. Farojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- [11] Kejaribone, "Problematisasi Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan. Diakses dari <https://www.kejari-bone.go.id>."
- [12] "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."
- [13] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [14] Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012."
- [15] D. Wirawan and D. Heru, "Peran Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan," *Hukum Litigasi Review*, vol. 2, no. 2, 2023.
- [16] I. Y. Sitinjak, "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Maksitek*, vol. 3, no. 3, 2018.